



P U T U S A N

Nomor 0090/Pdt.G/2014/PA.Bb.

مسبب ن محردلا ميحردلا

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, sebagai
“Pemohon”

M E L A W A N

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, sebagai
“Termohon”

Pengadilan Agama Baubau tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register dengan Nomor 0090/Pdt.G/2014/PA.Bb. tanggal 03 Maret 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taliabu Barat sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 208/17/VII/2013, tertanggal 02 Juli 2013;

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2014/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Todoly, Kecamatan Lede, Kabupaten Taliabo Barat, selama 4 bulan setelah itu Pemohon dan Termohon ke Baubau dengan bertempat tinggal di rumah paman Pemohon di Jalan Murhum, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sampai dengan awal Desember 2013.;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup damai, harmonis dan baik sebagaimana layaknya suami istri, namun bulan Agustus 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena Pemohon pulang dari tempat kerja, yang mana saat itu Pemohon masih bekerja di suatu perusahaan di Taliabo Barat, namun Termohon tidak memperdulikan Pemohon dalam urusan rumah tangga, dan apabila Termohon di nasehati oleh Pemohon, Termohon tidak memperdulikannya.
5. Bahwa pada awal bulan Desember 2013, Pemohon dan Termohon pulang ke Baubau dengan bertempat tinggal di rumah paman Pemohon, di Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Desember 2013 yang disebabkan oleh karena Termohon selalu minta cerai kepada Pemohon yang mana Pemohon tidak tahu menahu tentang perceraian tersebut, dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tetap di rumah paman Pemohon di Jalan Murhum, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sedangkan Termohon pulang kerumah bibi Termohon di Jalan Al Kautsar, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubausampai sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya;
7. Bahwa selama kajadian tersebut, Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk di damaikan namun Termohon sudah tidak mau bersatu dengan Pemohon;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas, Pemohon merasa menderita baik secara lahir maupun bathin dan juga Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2014/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabo Barat Nomor: 208/17/VII/2013 Tanggal 02 Juli 2013, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti P);

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juli tahun 2013 di Taliabo dan belum dikaruniai anak;
- bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 bulan setelah itu Pemohon dan Termohon kembali ke Baubau;
- bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, akan tetapi sejak satu bulan setelah pernikahan Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sering keluar rumah dan kurang perhatian terhadap Pemohon, Termohon tidak pernah menyajikan makanan atau menyuguhkan air minum kepada Pemohon ketika Pemohon pulang dari kerja;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2013;
- bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Termohon tidak mau lagi dengan Pemohon;

2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena keduanya kemenakan saksi;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juli 2013 di Taliabo dan belum dikaruniai anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon,
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan baik tapi sejak bulan Agustus 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon, Termohon juga sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013;
- bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak mau lagi kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2014/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya menyatakan awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan baik, namun sejak bulan Agustus 2013 sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon tidak memperhatikan Pemohon dalam urusan rumah tangga, dan apabila Termohon dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak memperdulikannya, dan puncaknya pada akhir bulan Desember 2013 yang disebabkan oleh karena Termohon selalu minta cerai kepada Pemohon yang mana Pemohon tidak menahu apa sebab dari perceraian tersebut, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah mengenai angka 1, 4, 7 dan angka 8 posita, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon telah menjalani rumah tangga kurang lebih 1 bulan lamanya;
2. bahwa Termohon tidak memperhatikan dan melayani Pemohon dalam urusan rumah tangga;
3. bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak sanggup

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2014/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi merukunkan Pemohon dan
Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan
fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada
tanggal 04 Juli 2013 yang pernikahannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah KUA Kecamatan Taliabu Barat;
2. bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
Islam yang terkandung dalam :

1. Al-quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai
berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka
Allah

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

2. Al Hadis dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya: “Talak itu di tangan laki - laki (suami) dan ‘iddah itu di pihak
perempuan”.

3. Kaidah fikih:

الضرر قبل الضرر

Artinya : “Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”



4. Doktrin ulama dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Baubau diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2014/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Baubau;;
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;
6. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 07 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1435 H oleh kami Riduan, S.H.I sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hafidz Umami, S.H.I dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Abd. Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

RIDUAN, S.H.I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

HAFIDZ UMAMI, S.H.I

MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag

Panitera Pengganti

ABD. RAHMAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	210.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	301.000,-

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2014/PA.Bb.